

JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

*Jajang Herawan¹, Sofyan Al Hakim², Iwan Setiawan³

¹STAI Muhammadiyah Garut, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* herawanlaw@ymail.com

Abstrak

Jual beli emas dewasa ini tidak hanya disenangi sebagai perhiasan para wanita namun juga sebagai wahana saving yang menjanjikan secara finansial. Dalam praktiknya, karena antusiasme masyarakat terhadap investasi emas, transaksi jual beli emas telah bergeser dari tunai menjadi nontunai. Adanya jual beli emas secara nontunai ini melahirkan pertanyaan di masyarakat terkait dengan hukum halal dan haramnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis tekstual, yakni mengkaji persoalan dalam kerangka norma yang ada berdasarkan teks yang bersumber dari hukum Islam dan regulasi pemerintah serta teks lain yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua perspektif tentang status hukum jual beli emas secara non tunai menurut hukum ekonomi syariah kontemporer dewasa ini. Perspektif pertama adalah haram, yang merupakan pandangan sebagian besar ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Perspektif kedua menegaskan mubah, yang merupakan pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Kata kunci: Jual Beli, Emas, Tidak Tunai

Abstract

Gold today is not only favored as jewelry for women but also as a promising assets for saving. In practice, due to public enthusiasm for gold investment, gold buying and selling transactions have shifted from cash to non-cash. The existence of non-cash gold buying and selling raises questions in the community regarding the halal and haram laws. This research is a literature research using a normative and juridical textual approach, which examines the problem within the framework of existing norms based on texts sourced from Islamic law and government regulations as well as other texts relevant to the study. The results of this study indicate that there are two views on non-cash gold buying and selling according to fiqh law. The first view is haram, which is the view of most scholars (Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali madbhabs). The second view is permissible, which is the view of Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim al-Jauziyah.

Keywords: Sale and Purchase, Gold, Cashless

PENDAHULUAN

MUI sebagai lembaga yang berwenang merumuskan fatwa bidang ekonomi syariah di Indonesia memberikan solusi dengan menetapkan fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010, bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau murabahah, hukumnya adalah boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang) dengan syarat harga jual (tsaman) tidak boleh meningkat selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Salah satu pertimbangan yang MUI gunakan dalam menetapkan fatwa tersebut adalah bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan

masyarakat saat ini biasanya dilakukan melalui pembayaran nontunai, baik angsuran (taqsith) maupun tangguh (ta'jil). Namun adanya fatwa tersebut ternyata tidak serta merta membuat masyarakat tenang dalam bertransaksi jual beli emas secara nontunai karena mereka masih mempertanyakan hukum jual beli emas secara nontunai atau kredit.

Di Indonesia, minat masyarakat dalam praktik jual beli emas non-tunai telah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan ini antara lain: *Pertama*, perkembangan platform perdagangan online: Adanya platform perdagangan online yang menyediakan kemudahan dalam jual beli emas non-tunai telah meningkatkan aksesibilitas bagi individu untuk melakukan transaksi emas. Beberapa platform tersebut juga menyediakan fitur investasi emas dengan jumlah yang kecil, yang dapat menarik minat masyarakat yang ingin berinvestasi dalam emas dengan modal yang terjangkau. *Kedua*, investasi emas dalam bentuk instrumen keuangan: Di Indonesia, terdapat produk investasi emas seperti Reksa Dana Emas atau Exchange-Traded Fund (ETF) emas yang dapat dibeli dan diperdagangkan secara non-tunai melalui perantara lembaga keuangan. Produk-produk ini memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam emas tanpa perlu memiliki fisik emas secara langsung (Antonio, 2003: 65)(Badawi al-Khalafi, 2011)(Khallaf, 1972)

Ketiga, tumbuh kembang literasi keuangan: Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi portofolio investasi, perlindungan nilai, dan manfaat investasi emas juga dapat mempengaruhi peningkatan minat dalam praktik jual beli emas non-tunai. Upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah juga berkontribusi dalam meningkatkan minat tersebut.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw memiliki kekhasan tersendiri. Al-Qur'an dan sunah mengatur semua aspek kehidupan kaum muslim. Pada hakikatnya, agama Islam bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga cara hidup yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah. Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber dan pedoman bagi kaum muslim dalam berperilaku yang mengandung ajaran mengenai akidah dan syariat. Syariat itu sendiri terdiri dari ibadah dan muamalah (Mahmud, 1966: 11-13). Selain hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan antar manusia juga diatur secara jelas. Syariat ini tidak hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan karena tidak ada syariat lain yang dapat menyempurnakannya.

Komprehensif berarti bahwa syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan sang Pencipta. Ibadah juga merupakan cara untuk selalu mengingatkan manusia akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan sebagai aturan main manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Syafii Antonio, 2001: 4). Ilmu tentang hubungan sesama manusia dinamakan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia dalam perkara harta, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa, dan lainnya. (Chandra, 2016: 231)

Kaidah fikih muamalah adalah diperbolehkan hingga ada yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada hakikatnya adalah haram hingga ada dalil yang mengaturnya atau menghalalkannya (Anshori, 2009: 43). Dalam praktik di kehidupan sehari-hari, seseorang melakukan muamalah dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli disebut al-bai' dalam terminologi fikih yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu

yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk antonimnya, yaitu kata asyysira' (beli). Jadi, kata al-bai' berarti jual beli (Haroen, 2000: 111). Sementara menurut istilah, jual beli pada hakikatnya merupakan persetujuan antara dua pihak untuk mempertukarkan perjanjian suatu benda atau barang yang bernilai secara sukarela, di mana satu pihak menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2005: 68-69).

Praktik jual beli pada masa lalu tidak seperti sekarang yang menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran atau alat tukar, melainkan menggunakan beberapa keping dinar atau dirham yang terbuat dari emas dan perak pada masa itu. Dalam sejarah Islam, uang diwariskan dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar merupakan mata uang emas yang diwarisi dari peradaban Romawi, sedangkan dirham merupakan mata uang perak yang diwarisi dari peradaban Persia (Mustafa Edwin Nasution, 2007: 242).

Sejak abad ke-14, Indonesia telah memproduksi dan menggunakan emas dan perak sebagai mata uang resmi dalam bentuk dinar dan dirham. Emas dan perak sempat mendominasi pasar di sebagian besar wilayah Nusantara seperti Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Gowa, dan Kepulauan Maluku. Dinar adalah koin emas 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram, sementara dirham adalah koin perak murni (99,95%) dengan berat 2,975 gram (Marwan, 2020). Mulanya, emas disepakati sebagai standar internasional nilai mata uang melalui perjanjian Bretton Woods. Namun seiring perkembangan zaman, alat pembayaran berubah menjadi uang kertas yang di cetak sesuai dengan nilai emas yang ada. Menurut Ismail Hasyim (Hasan, 2005: 11) uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran yang digunakan sebagai alat tukar, standar ukuran nilai harga, media penyimpan nilai, dan alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.

Meskipun emas saat ini bukan merupakan alat tukar, tetapi sejatinya emas tetap menjadi standar mata uang internasional hingga saat ini karena memiliki nilai yang stabil. Emas dan perak adalah alat tukar paling stabil yang dikenal di dunia. Nilai mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini sangat stabil sejak awal sejarah Islam hingga sekarang (Idris, 2007: 76). Berkenaan dengan bahan makanan pokok, harga seekor ayam pada tahun 680-an adalah satu dirham emas. Dan saat ini, 1.400 tahun setelah masa itu, harga satu ekor ayam tetap satu dirham emas. Dengan demikian, nilai inflasi selama 1.400 tahun adalah nol. Fenomena seperti ini sulit ditemukan pada dolar AS atau mata uang yang lain (Marwan, 2020).

Hal yang demikian di atas menyebabkan masyarakat mulai menggunakan emas sebagai alat investasi jangka panjang. Nilai emas yang stabil, risiko yang rendah, dan pencairan dana yang mudah membuat masyarakat antusias untuk berinvestasi emas. Antusiasme masyarakat inilah yang mendorong penyedia layanan untuk membuat sistem yang memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli maupun berinvestasi. Alhasil, lembaga keuangan menawarkan berbagai produk yang memudahkan nasabah atau masyarakat dalam menabung atau berinvestasi emas. Namun penyedia layanan harus memperhatikan bahwa praktik tersebut harus mematuhi kaidah fikih mualamah agar terhindar dari riba. Para ulama sepakat bahwa serah terima komoditas riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama karena emas adalah salah satu komoditas riba, dan riba sendiri dilarang dalam Islam.

Istilah jual beli berasal dari bahasa Arab yakni ba'i. Jual beli pada hakikatnya adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan benda atau barang yang bernilai secara sukarela, di mana satu pihak menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2005: 68-69). Ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli, yaitu sebagai berikut.

- a. Penjual. Penjual harus memiliki barang yang dijual atau memiliki izin untuk menjualnya, dan penjual adalah orang berakal sehat.
- b. Pembeli. Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan bertindak, yaitu bukan orang yang memiliki gangguan jiwa, atau bukan anak kecil yang tidak memiliki izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual adalah sesuatu yang boleh dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli dan dapat diketahui oleh pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad. Bahasa akad merupakan penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan kata-kata, misalnya penjual berkata, "Aku jual barang ini kepadamu". Atau ijab dan qabul dengan perilaku, misalnya penjual berkata, "Aku menjual pakaian ini kepadamu", dan kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e. Kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan." (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan). Oleh sebab itu, jual beli menjadi tidak sah apabila salah satu pihak merasa tidak rela.

Adapun syarat tidak disahkannya jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli. Misalnya, pembeli kayu bakar memberikan syarat harus mampu memecah kayu bakar dan membawanya. Rasulullah Saw bersabda: "Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
- b. Memberikan syarat yang merusak hakikat jual beli. Misalnya, penjual kambing memberikan syarat kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid atau tidak boleh menghadihkannya kepada Amar, atau penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk meminjamkan atau menjual sesuatu kepadanya. Rasulullah Saw bersabda: "Tidak halal menjual apa yang tidak ada di sisimu." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
- c. Syarat batil yang dapat mengesahkan jual beli dan membatalkannya. Misalnya, penjual budak memberikan syarat bahwa perwalian (wala) budak yang akan dijual adalah miliknya. Syarat seperti itu adalah batil, namun jual belinya sah. Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati 100 persyaratan." (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

Emas merupakan logam mulia yang terdaftar dengan kode Au (Aurum) pada tabel periodik unsur. Emas bersifat lunak dan mudah ditempa karena tingkat kekerasannya hanya sekitar 2,5-3 (skala Mohs). Ciri khas emas yang paling dikenal adalah warnanya yang kuning mengilap dan sangat lembek. Bahkan tidak sedikit ahli yang menguji kemurniaan emas dengan menggigitnya. Emas sangat fleksibel dan dapat dicampur dengan logam lain. Emas juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, sehingga banyak digunakan

sebagai semikonduktor dalam chipset ponsel. Tidak seperti logam lainnya, emas tidak akan berkarat atau korosi.

Jual beli kredit dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana barang diterima pada saat transaksi dengan pembayaran nontunai. Harga barang dalam jual beli kredit lebih tinggi dari harga tunai, dan pembeli membayarnya dengan angsuran tertentu selama jangka waktu tertentu. Islam memperbolehkan jual beli kredit, sebagaimana hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi: "Boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada daripada dijual tunai dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan." (Journal Islamic Fiqh Council, vol. VII, jilid 2, hal 9)

Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memfatwakan bahwa hukum jual beli kredit adalah boleh, dengan syarat jangka waktu angsuran dan besarnya angsuran diketahui dengan jelas pada saat akad, meskipun harga barang dalam jual beli kredit umumnya lebih mahal daripada dalam jual beli tunai. Hal tersebut diperbolehkan karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari jual beli kredit. Penjual memperoleh keuntungan karena harga barangnya lebih mahal, sedangkan pembeli memperoleh keuntungan karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Dalam hukum Islam, jual beli kredit dianggap sah jika memenuhi persyaratan berikut.

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Oleh sebab itu, tidak boleh melakukan jual beli 'inah. Dalam akad jual beli kredit juga tidak boleh memisahkan harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini sama dengan riba.
- b. Sebelum akad jual beli kredit terjadi, barang harus sudah menjadi milik penjual. Artinya, pihak jasa kredit tidak boleh melakukan akad jual beli kredit dengan pembeli sebelum ia memiliki barang yang akan dijual. Misalnya, tidak boleh pihak jasa kredit melakukan akad jual beli kredit motor dengan pembeli baru kemudian ia memesan motor dan membelinya di pusat penjualan motor, kemudian menyerahkan motor tersebut kepada pembeli.
- c. Pihak jasa kredit tidak boleh menjual kepada konsumen barang yang sudah dibeli tetapi belum diterima dan tidak berada di tangannya. Misalnya, pihak jasa kredit tidak boleh melangsungkan akad jual beli kredit sepeda motor dengan pembeli sebelum menerima sepeda motor yang sudah dibelinya dari dealer sepeda motor.
- d. Barang yang dijual bukan emas, perak, atau mata uang. Oleh karena itu, tidak boleh menjual emas secara kredit karena termasuk riba ba'i.
- e. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli secara tunai saat akad berlangsung. Artinya, transaksi jual beli kredit dan penerimaan barang tidak boleh dilakukan pada waktu yang berbeda, misalnya transaksi dilakukan hari ini dan barang diterima keesokan harinya, karena termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.
- f. Pada saat transaksi, harga, besaran angsuran, dan jangka waktu pembayaran angsuran harus jelas.
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh dibuat dengan cara beli sewa (leasing).
- h. Tidak diperbolehkan menetapkan syarat wajib membayar denda atau menaikkan harga barang jika pembeli terlambat membayar angsuran, karena itu termasuk

bentuk riba yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah pada masa Nabi Muhammad Saw.

Secara istilah berikut adalah penjabaran yang digunakan dalam penelitian ini. Penjabaran makna bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan konkret permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian.

- a. Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan benda atau barang yang bernilai secara sukarela, di mana salah satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2005: 68-69).
- b. Emas adalah logam mulia yang bernilai dan sering digunakan sebagai standar nilai atau mata uang, serta perhiasan.
- c. Non tunai adalah pembelian secara angsuran, atau dalam masyarakat sering disebut kredit.
- d. Hukum Islam adalah ketetapan atau hukum yang diambil berdasarkan Al-Qur'an dan sunah, dengan cara-cara yang ada dalam syariat Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif. Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis aspek hukum terkait jual beli emas tidak tunai dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Penelitian normatif berfokus pada penafsiran dan analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, fatwa, atau literatur hukum yang relevan. Dalam menjalankan penelitian normatif, penulis akan melakukan kajian literatur, mengidentifikasi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan, menganalisis pendekatan hukum yang digunakan dalam transaksi jual beli emas tidak tunai, dan memberikan interpretasi atau analisis hukum yang sistematis berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan: Studi Literatur: Melakukan studi literatur yang komprehensif tentang jual beli emas tidak tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mencari dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, makalah konferensi, dan publikasi terkait lainnya yang membahas topik ini. Kemudian wawancara: Melakukan wawancara dengan pakar hukum ekonomi syariah, ulama, praktisi perbankan syariah, atau otoritas keuangan syariah. Teknik analisis data yang dapat digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini melibatkan analisis data kualitatif yang diperoleh dari sumber seperti studi literatur, wawancara, dan observasi. Data kualitatif dapat dianalisis melalui pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep terkait dengan jual beli emas tidak tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini dapat membantu dalam memahami pandangan ulama, interpretasi hukum, dan praktek seputar transaksi tersebut. Selain itu digunakan pula analisis dokumen dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama tentang Keharaman Jual Beli Emas Secara Nontunai

Dari Ubadah bin Shamit ra., bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma,

dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).

Ukuran komoditas yang dipertukarkan harus sama jika komoditas yang ditukar adalah sejenis. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda jenis dan masih satu ‘illat, maka harus dilakukan secara tunai berdasarkan sabda Rasulullah Saw tersebut. Ijmak tersebut dinukil oleh An-Nawawi (*Al-Majmu’* jilid X, hal. 40). Menurut Ibnu Munzir, para ulama sepakat bahwa jika dua orang yang menukarkan uang berpisah sebelum melakukan serah terima uang, maka transaksi tersebut tidak sah (Ijmak hal. 92).

Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Ia mengatakan bahwa mereka yang melakukan transaksi riba pada dinar dan dirham adalah orang yang kufur nikmat dan telah melakukan kezaliman. Karena dinar dan dirham berfungsi sebagai media dan bukan sebagai tujuan, ketika diperjualbelikan mereka akan menjadi komoditas dan tujuan. Ini tidak sesuai dengan tujuan awal penciptaan uang. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan untuk menjualnya secara berjangka (nontunai). Hal ini mencegah orang untuk menjadikannya sebagai komoditas dan pedagang tidak akan melakukannya demi keuntungan (Ihya' Ulumuddin, jilid IV, hal. 88). Sementara itu Ibnu Hubairah yang meninggal dunia pada tahun 560 Hijriah mengatakan bahwa umat Islam sudah bersepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik dalam bentuk bahan baku, mata uang, maupun perhiasan secara nontunai dan tidak sama beratnya. Hal itu adalah riba nasiah dan riba fadhl. Umat Islam juga bersepakat bahwa menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda diperbolehkan, namun haram dilakukan secara nontunai. (Ikhtilaf Al Aimmah Al Ulama, jilid 1, hal 358).

Ibnu Zubair meninggal dunia pada tahun 741 Hijriah, dan mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa menukar emas dengan perak, emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berupa bahan baku maupun perhiasan secara nontunai adalah haram. Namun, penyerahan kedua barang wajib dilakukan secara tunai (*Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, hal 275).

Dua komoditas yakni emas dan perak yang menjadi mata uang pada zaman Rasulullah Saw dapat disamakan dengan mata uang saat ini sebagaimana keputusan para ulama sedunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami (Muslim World League) dalam muktamar ke V pada tahun 1982 di Makkah, yang berbunyi: “Berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fikih Islam tentang uang kartal (real money) serta hukumnya menurut syariat, setelah ditelaah dikaji dan didiskusikan oleh para anggota majelis, maka diputuskan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak dan berdasarkan illat berlakunya riba pada emas dan perak adalah mutlaq tsammaniyah (nilai tukar mutlak) menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa mutlaq tsammaniyah tidak terbatas pada emas dan perak saja, sekalipun statusnya adalah logam mulia yang menjadi patokan. Dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar, menggantikan emas dan perak, dan sebagai alat ukur harga, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah dipercaya orang untuk menginvestasikan, dan menyimpan hartanya, serta digunakan sebagai alat pembayaran kewajiban, sekalipun nilai uang kartal bukan zat fisiknya akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindahtangankan, dari hal itulah sifat tsammaniyah (nilai) dihasilkan. Dan karena pendapat yang terkuat tentang

illat riba pada emas dan perak adalah mutlak sama mutlak sama Nia dan hal itu terdapat pada uang kartal. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka majelis memutuskan bahwa uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri titik hukum uang kartal sama dengan uang emas dan perak maka wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Riba fadhil dan nasiah juga berlaku pada uang kartal layaknya emas dan perak maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal itu.

Kedua, uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak terdiri dari berbagai jenis, sesuai dengan jenis negara yang mengeluarkannya. Maka mata uang Saudi satu jenis, mata uang Amerika jenis yang lain, dan seterusnya setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri. Dengan demikian, dapat terjadi riba fadhil dan nasi'ah pada setiap mata uang sebagaimana terjadi di bafadal dan nasihat pada uang emas dan perak. Konsekuensi dari keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang negara yang lain atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Misalnya menukar Riyal Saudi dengan mata uang lain dengan cara tidak tunai (serah terima kedua mata uang tidak di tempat akad berlangsung) tidak dibolehkan.
- b. Tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dan mata uang dengan nominal yang berbeda sekalipun dilakukan tunai. Misalnya, satu lembar nominal S.R. 10.00 dengan 11 lembar nominal S.R.1.00 tidak boleh.
- c. Boleh menukar mata uang yang berlainan jenis berbeda nominalnya dengan syarat berlangsung tunai. Misalnya menukar 1 dolar AS dengan 3 Riyal Saudi dengan cara tidak tunai dibolehkan.

Ketiga, wajib mengeluarkan zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu nishab zakat emas atau perak, atau menggenapkan nishab bersama harta yang lain seperti harta perniagaan. Keempat, boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual beli salam dan sebagai modal dalam berserikat.

Keputusan nomor 2 (9/3) yang berbunyi "Majelis Lembaga Fiqh Islam menetapkan bahwa uang kartal mempunyai kriteria tsammaniyah (harga/nilai). Hukumnya sama dengan hukum- hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Riba dapat terjadi pada uang kartal. Uang kartal terkena zakat dan dapat dijadikan modal dalam akad salam serta seluruh hukum- hukum yang telah ditentukan.

Kasus yang pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa 3211, yang berbunyi: Soal: Seorang pelanggan datang ingin membeli emas ke tokoku, ia hanya membawa uang tunai cukup untuk bayar DP saja, "Mohon emasnya disisihkan dan ini uangnya! Nanti saya datang untuk melunasinya". Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tersebut. Apa hukum jual beli ini? Jawab: Jual beli ini tidak dibolehkan, karena serah terima barang tidak tunai. (Fatawa lajnah daimah, jilid XIII, hal 476).

Kadang-kadang pemilik toko emas membeli emas dalam jumlah besar dari agen emas di luar kota melalui telepon, dan jenis emas yang dipesan disampaikan dengan jelas. Setelah kesepakatan harga tercapai, pembeli mengirimkan uang kepada penjual melalui transfer rekening bank. Apakah transaksi ini diperbolehkan, atau apa yang harus dilakukan? Transaksi ini tidak diperbolehkan, karena serah terima emas dan uang tidak tunai, padahal keduanya merupakan komoditas riba. Transaksi ini termasuk riba nasi'ah dan hukumnya adalah haram. Solusinya adalah akad jual beli diulang kembali ketika uang diterima agar akad berlangsung secara tunai (Fatawa lajnah daimah, jilid XIII, hal 475). *Majma' Fiqh Al*

Islami (divisi fikih OKI) dalam muktamar pada tahun 1995 di Abu Dhabi memutuskan, “Menekankan kembali pendapat para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama”. Dalam pedoman AAOIFI tentang perbankan syariah internasional, Bab Al Murabahah lil Amir Bisysyira’ No. 2/2/6 menyatakan bahwa jual beli murabahah nontunai tidak boleh dilakukan pada emas, perak, dan mata uang (Al Ma'ayir Al Syar'iyah, hal. 93).

B. Pandangan Ulama tentang Kehalalan Jual Beli Emas secara Nontunai

Ibnu Taimiyah berkata “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Kemudian Ibnu Qayyim berkata: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...” (I’lam al- Muwaqqi’in: 2/ 247).

MUI sebagai salah satu badan hukum di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait hukum jual beli emas secara nontunai setelah menimbang dan mengingat sejumlah permasalahan dan kaidah yang sesuai dengan situasi saat ini. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai menyatakan “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”. Adapun batasan dan ketentuannya antara lain (1) harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; (2) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn); dan (3) emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dalam fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, DSN-MUI menetapkan bahwa hukum jual beli emas secara nontunai baik melalui jual beli biasa atau murabahah adalah boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Namun, ada ketentuan dalam kebolehan tersebut yaitu harga jual (tsaman) tidak boleh dinaikkan selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan terkait hukum jual beli emas secara nontunai dalam pandangan fikih. Argumen yang paling menonjol dalam pandangan tersebut adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang), dan tsaman hanya dapat diperjualbelikan secara tunai.

KESIMPULAN

Secara umum, para ulama memiliki dua pandangan tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran. Pandangan pertama adalah haram. Ini merupakan pandangan sebagian besar ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen yang paling menonjol dan novelty dalam pandangan ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang), dan sebab tsaman atau nilai hanya dapat diperjualbelikan secara tunai, tidak mungkin diperjualbelikan secara tidak tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Jika jenis harta ribawi ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai."

Sementara itu pandangan yang kedua adalah halal. Ini merupakan pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, serta ulama kontemporer. Meskipun argumen (istidlal) yang mereka berikan untuk pandangan ini berbeda, namun argumen yang menjadi landasan utama adalah pandangan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tentang kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan pembayaran tangguh. Kebolehan jual beli emas menurut Ibnu Qayyim terletak pada kepastian dan kepercayaan kedua belah pihak, sehingga selama para pihak menghendaki dan saling meyakini, maka hukumnya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, dan T. (n.d.). *Al-Majid, Jakarta: Beras Al-Hadits Mahmud Syaltout, Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, Kuwait: Dar al-Qalam 1966 h.11-13. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Al-Qur'an dan Terjemahan.*
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia (II)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. 'i. (2003). *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineika Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineika Cipta.
- Asikin, A. dan Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badawi al-Khalafi, 'Abdul Azhim. (2011). *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Bruno, F. J. (1989). *Kamus Istilah Kunci Psikologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chandra, N. (2016). *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT. Mobidelta Indonesia.
- Damanuri, A. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Hadi, S. (n.d.). *Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990. Suwanda, Indra, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Suwaylim, Sami, Qadhayaa Fil Iqtishad Wat Tammwil Islami.*

- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idris, A. F. (2007). *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Khallaf, A. W. (1972). *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Naskh fih (Kuwait: Dar al-Qolam)*.
- Mohammad, N. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MUI, D. S. N. (2001). *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Wardi Baktiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta.
- Muslim, P. (n.d.). "Uang kertas Haram? Riba Pun Ada di Dinar dan Dirham", Edisi 28. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustafa Edwin Nasution, D. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, T. (2017). "Pengaruh Produk Pegadaian Syariah Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah." Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, Bekasi.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Suwaylim, S. (n.d.). *Qadhbayaa Fil Iqtishad Wat Tamwil Islami*.
- Syafii Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Tarmidzi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani.
- Tjiptono, F. (2005). *Pemasaran Jasa*. Jakarta Timur: Banyumedia Publishing.